



**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0002 Tahun 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan struktur pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Hukum ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dibidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, penDokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 2. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:
 - a. memberikan layanan informasi kepada publik;
 - b. menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
 - d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. melakukan pemuktahiran informasi dan Dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
 - g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji Konsekuensi;
 - h. membuat laporan pelayan informasi ;dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi tugas dan fungsi serta cakupan kerjanya;

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0002 Tahun 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Hukum : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I
- Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Biro
- Bidang Pelayanan Hukum dan Dokumentasi Informasi : 1. Ketua Subkelompok Pengundangan dan HAM
2. Ketua Subkelompok Pelayanan Hukum I
- Bidang Pengolahan data : 1. Ketua Subkelompok Peraturan perundang-undangan bidang Pemerintahan
2. Ketua Subkelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Keuangan dan perekonomian
- Bidang penyelesaian Sengketa : 1. Ketua Subkelompok Advokasi Hukum II
2. Ketua Subkelompok Advokasi Hukum III
- Anggota : 1. JFT Analis Hukum
2. JFT Perancang Perundang -undangan
3. Arsiparis



KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI
DKI JAKARTA,

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009